



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menambah kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai, perlu dilakukan perubahan besaran tambahan penghasilan pegawai yang diberikan, sehingga Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-470 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

I. Rumus perhitungan Besaran TPP

Besaran TPP diperoleh dengan rumus:

(besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- a. besaran tunjangan adalah besaran kinerja per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,023 (Kategori Sedang) dengan bobot : 0,7.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah sebesar 100,67 bobot 0,82.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 1 (satu) dengan nilai 919 yang terdiri dari:
 1. Variabel pengungkit dengan nilai 846 terdiri dari:
 - a) Skor opini laporan keuangan dengan nilai 300;
 - b) Skor laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai 250;
 - c) Skor kematangan penataan perangkat daerah dengan nilai 60;
 - d) Skor indeks inovasi daerah dengan nilai 24;
 - e) Skor prestasi kerja pemerintah daerah dengan nilai 180;
 - f) Skor rasio belanja perjalanan dinas dengan nilai 20; dan
 - g) Skor indek reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 12.
 2. Variabel hasil dengan nilai 73 terdiri dari:
 - a. Skor indek pembangunan manusia dengan nilai 45; dan
 - b. Skor indek gini ratio Pemerintah Daerah dengan nilai 28.

Indeks perhitungan dasar TPP Daerah adalah sebesar 0,580 dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan.

II. Besaran TPP

NO	KELAS JABATAN	STANDAR TPP PER BULAN (Rp.)				
		TPP ASN	KHUSUS INSPEKTORAT	ASISTEN SEKDA	BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA SETDA	SPRI/AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA
1.	Kelas 15	19.300.000				
2.	Kelas 14	9.500.000	12.500.000	10.500.000		
3.	Kelas 13	9.200.000	9.300.000			
4.	Kelas 12	6.800.000	8.300.000		8.000.000	
5.	Kelas 11	5.400.000	6.600.000		6.200.000	
6.	Kelas 10	4.800.000	5.800.000		5.600.000	
7.	Kelas 9	4.100.000	5.100.000		4.900.000	
8.	Kelas 8	3.400.000	4.300.000		4.250.000	
9.	Kelas 7	2.900.000	3.700.000		3.600.000	3.500.000
10.	Kelas 6	2.550.000	3.300.000		3.250.000	3.200.000
11.	Kelas 5	2.350.000	2.900.000		2.950.000	2.900.000
12.	Kelas 4	2.250.000	2.500.000			2.750.000
13.	Kelas 3	2.150.000	2.400.000			2.650.000
14.	Kelas 2	2.000.000				
15.	Kelas 1	1.800.000				

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

BESARAN TPP BAGI GURU PNS NON SERTIFIKASI DAN
 PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI

NO	GOLONGAN/RUANG	STANDAR TPP PER BULAN (Rp.)
1	2	3
1	GURU PNS NON SERTIFIKASI	1.050.000
2	PPPK PENGANGKATAN TAHUN 2021	
	a. PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN 9	1.000.000
	b. PPPK GOLONGAN 8	975.000
	c. PPPK GOLONGAN 7	950.000
	d. PPPK GOLONGAN 6	925.000
	e. PPPK GOLONGAN 5	900.000
3	PPPK PENGANGKATAN TAHUN 2022	
	a. PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN 9	750.000
	b. PPPK GOLONGAN 8	650.000
	c. PPPK GOLONGAN 7	600.000
	d. PPPK GOLONGAN 6	550.000
	e. PPPK GOLONGAN 5	500.000

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

